



PENETAPAN

No. 166/Pdt.P/2021/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam permohonan atas nama :

WURI HANDAYANI, Lahir di Yogyakarta tanggal 11 November 1971, Agama: Islam, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Alamat : Jl. Glagahsari No. 45 Rt. 14/ Rw. 03 Kota Yogyakarta, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 18 Juni 2021, Nomor : 166/Pdt.P/2021/PN.Yyk, tentang Penunjukan Hakim untuk mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim tertanggal 18 Juni 2021, Nomor 166/Pdt.P/2021/PN.Yyk, tentang Penetapan Hari Sidang yang menetapkan sidang pertama perkara tersebut pada tanggal 24 Juni 2021 bertempat di Pengadilan Negeri Yogyakarta ;

Telah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon ;

Telah memperhatikan dan mencocokkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 18 Juni 2021 di bawah register perkara Nomor : 166/Pdt.P/2021/PN Yyk telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon atas nama WURI HANDAYANI dengan EDI KUSWANTO pada Hari Ahad tanggal 21 Mei 1995 telah melangsungkan perkawinan secara sah di Yogyakarta sebagaimana tercatat dalam Kutipan AktaNikah Nomor : 61 / 36 / V/ 95.

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor:46/Pdt.P/2019/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak diantaranya :
 - a. Elsa Rindy Paramitha, Perempuan, Sleman, 4 Januari 1996 (25) tahun
 - b. Alda Rindy Clarisa, Perempuan, Yogyakarta, 17 Mei 1999 (22) tahun
 - c. Laurenza Rindy Callista, Perempuan, Yogyakarta, 7 Mei 2011 (10) tahun
3. Bahwa semasa hidup suami Pemohon memiliki :

Sebidang tanah pertanian yang terletak di Desa Pendowoharjo, Kabupaten Bantul sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik Nomor 07222 surat ukur Nomor 03887/ Pendowoharjo/ 2008 tanggal 30 Mei 2008 seluas 838 m² atas nama EDI KUSWANTO yang telah di proses turun warisnya sehingga menjadi sertifikat Ha Milik No. 07222 Surat Ukur No. 03887/Pendowoharjo/2008 tanggal 30 Mei 2008 seluas 838 m² yang terletak di desa Pendowoharjo, Kabupaten Bantul, terdaftar atas nama 1. Laurenza Rindy Callista 7 Mei 2011, 2. Wuri Handayani, 11 Nvember 1971.
4. Bahwa suami Pemohon bernama Edi Kuswanto telah meninggal dunia di Bantul DIY pada tanggal 24 September 2020 sebagaimana tercatat dalam Akta Kematian 3471 – km – 24112020 – 0016 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tanggal 25 November 2020;
5. Bahwa permohonan Perwalian dan Ijin Jual dari Pengadilan Negeri Yogyakarta ini diajukan Pemohon (WuriHandayani) mengingat karena saat ini anak Pemohon bernama :

Laurenza Rindy Callista, Perempuan, Yogyakarta, 7 Mei 2011 (10) tahun
Belum dewasa dan **belum cakap berbuat hukum**
6. Bahwa oleh karena LAURENZA RINDY CALLISTA belum dewasa dan belum cakap berbuat hokum maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta.
7. Terlampir Surat penetapan perwalian dari Pengadilan Agama Yogyakarta Nmor 4/Pdt. P/2021/PA.Yk

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor:46/Pdt.P/2019/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa anak kandung Pemohon yang bernama :
 - Laurenza Rindy Callista Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Yogyakarta, 7 Mei 2011 (10 tahun)
3. Menetapkan bahwa Pemohon adalah Wali dari anak yang bernama :
 - Laurenza Rindy Callista Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Yogyakarta, 7 Mei 2011 (10 tahun)

Belum dewasa dan belum cakap berbuathukum

4. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjual atas :
 - Sebidang tanah Pertanian yang terletak di Desa Pendowoharjo, Kabupaten Bantul sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik Nomor 07222 Surat Ukur Nomor 03887 / Pendowoharjo, tanggal 30 Desember 2008 seluas 838 m² atas nama 1. LAURENZA RINDY CALISTA , 7 Mei 2011
2. WURI HANDAYANI, 11 November 1971;

5. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda penduduk No.3471135111710002 tertanggal 18-03-2013 atas nama WURI HANDAYANI, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda penduduk No.3471135705990002 tertanggal 02-09-2016 atas nama ALDA RINDY CLARISA, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Tanda penduduk No.3471134401960002 tertanggal 24-06-2013 atas nama ELSA RINDY PARAMITHA, diberi tanda P-4;
4. Foto copy Kartu Keluarga No.3471130108170005 tertanggal 02-08-2017 atas nama kepala keluarga EDI KUSWANTO, diberi tanda bukti P- 4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 3471-Lu-11062011-0009, tertanggal 08-06-2011 atas nama LAURENZA RINDY CALLISTA. diberi ntanda P-5;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor:46/Pdt.P/2019/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Kutipan Akta Kematian No.3471-KM-24112020-0016 tertanggal 25-11-2002, atas nama EDI KUSWANTO. Diberi tanda P-6;
7. Foto copy Kutipan Akta Nikah No.61/36/V/95 tertanggal 22-05-1995, atas nama EDI KUSWANTO dan WURI HANDAYANI. Diberi tanda P-7;
8. Foto copy Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta No.4/Pdt.P/2021/PA.YK, tanggal 13 Januari 2021, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) No.07222/ Pendowoharjo, diberi tanda bukti P- 9;

Menimbang, bahwa fotocopy surat Bukti dengan tanda P-1 sampai dengan P-9, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta surat Bukti tersebut semuanya telah diberi meterai yang cukup sehingga dapat diajukan di persidangan dan dinyatakan sebagai bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi URIP TRI WIDODO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai teman dari Pemohon;
Bahwa nama Pemohon adalah WURI HANDAYANI;
- Bahwa Pemohon sudah berkeluarga dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak perempuan ;
- Bahwa saksi tahu nama ketiga anak Pemohon yaitu ; yang paling besar bernama Elsa Rindy Paramitha lahir di Sleman tanggal 4 Januari 1996, anak yang ke dua bernama Alda Rindy Clarisa lahir di Yogyakarta tanggal 17 Mei 1999, sedangkan anak yang nomor tiga bernama Laurenza Rindy Callista lahir di Yogyakarta 7 Mei 2011;
- Bahwa saksi tahu nama suami Pemohon bernama Edi Kuswanto yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2002 karena sakit jantung;
- Bahwa suami Pemohon mempunyai tanah peninggalan berupa sawah di daerah Pendowoharjo, Kabupaten Bantul;
- Bahwa setahu saksi suami Pemohon bekerja wiraswasta;
- Bahwa tanah peninggalan suami Pemohon yang berupa tanah sawah tersebut luasnya kurang lebih 838 M2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah peninggalan suami Pemohon tersebut ada sertifikatnya;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan bermaksud ingin memohon Penetapan Pengadilan guna menjual tanah peninggalan suaminya tersebut;
- Bahwa Pemohon bermaksud ingin menjual tanah peninggalan suaminya untuk biaya pendidikan anak anak Pemohon;
- Bahwa anak anak Pemohon masih bersekolah dan memerlukan biaya, anak yang nomor dua akan kuliah sedangkan anak yang nomor tiga masih berumur 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa jual beli tanah tersebut sudah dalam proses, sudah ada pembelinya;

2.Saksi SAHMIYATI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai teman dari Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah WURI HANDAYANI;
- Bahwa Pemohon sudah berkeluarga dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak perempuan ;
- Bahwa saksi tahu nama ketiga anak Pemohon yaitu ; yang paling besar bernama Elsa Rindy Paramitha lahir di Sleman tanggal 4 Januari 1996, anak yang ke dua bernama Alda Rindy Clarisa lahir di Yogyakarta tanggal 17 Mei 1999, sedangkan anak yang nomor tiga bernama Laurenza Rindy Callista lahir di Yogyakarta 7 Mei 2011;
- Bahwa saksi tahu nama suami Pemohon bernama Edi Kuswanto yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2002 karena sakit jantung;
- Bahwa suami Pemohon mempunyai tanah peninggalan berupa sawah di daerah Pendowoharjo, Kabupaten Bantul;
- Bahwa setahu saksi suami Pemohon bekerja wiraswasta;
- Bahwa tanah peninggalan suami Pemohon yang berupa tanah sawah tersebut luasnya kurang lebih 838 M2;
- Bahwa tanah peninggalan suami Pemohon tersebut ada sertifikatnya;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan bermaksud ingin memohon Penetapan Pengadilan guna menjual tanah peninggalan suaminya tersebut;
- Bahwa Pemohon bermaksud ingin menjual tanah peninggalan suaminya untuk biaya pendidikan anak anak Pemohon;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor:46/Pdt.P/2019/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak anak Pemohon masih bersekolah dan memerlukan biaya, anak yang nomor dua akan kuliah sedangkan anak yang nomor tiga masih berumur 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa jual beli tanah tersebut sudah dalam proses, sudah ada pembelinya;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan tersebut benar adanya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lainnya lagi ke persidangan dan selanjutnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas yaitu untuk menjadi wali bagi anaknya yang berusia 10 (sepuluh) tahun dan masih di bawah umur yang bernama LAURENZA RINDY CALLISTA hasil perkawinannya dengan EDI KUSWANTO, yang mana perwalian tersebut dimaksudkan untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Pendowoharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 07222, Desa Pendowoharjo, seluas 838 m² (delapan ratus tiga puluh delapan meter persegi), Surat Ukur Nomor 03887/Pendowoharjo/2008 tanggal 30-12-2008, atas nama: 1.LAURENZA RINDY CALLISTA 2.WURI HANDAYANI ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Jl. Glagahsari No. 45 Rt.14/Rw.03 Kota Yogyakarta, (Bukti P-1) yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta maka Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti Surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu 1. URIP TRI WIDODO dan 2. SAHMIYATI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti-bukti surat dengan P-1 sampai dengan P-9, dan keterangan saksi-saksi di persidangan maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan suaminya yaitu seorang laki-laki bernama EDI KUSWANTO, sebagaimana bukti (P-7)
- Bahwa benar dalam perkawinan antara Pemohon dengan laki-laki bernama EDI KUSWANTO tersebut, telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu : 1. Elsa Rindy Paramitha, perempuan, lahir di Sleman tanggal 4 Januari 1996, 2. Alda Rindy Clarisa, perempuan, lahir di Yogyakarta tanggal 17 Mei 1999, 3. Laurenza Rindy Callista lahir di Yogyakarta 7 Mei 2011;
- Bahwa benar anak dari Pemohon yang bernama LAURENZA RINDY CALLISTA, lahir di Yogyakarta tanggal 7 Mei 2011 pada saat permohonan ini diajukan berusia 10 (sepuluh) tahun, sehingga masih di bawah umur ;
- Bahwa benar sejak lahir hingga saat permohonan ini diajukan, LAURENZA RINDY CALLISTA tinggal bersama-sama dengan Pemohon dan suami dari Pemohon ;
- Bahwa benar suami Pemohon yang bernama EDI KUSWANTO telah meninggal dunia di Bantul pada tanggal 24 September 2020 ;
- Bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas diri anaknya yaitu LAURENZA RINDY CALLISTA yang masih di bawah umur adalah untuk menjual sebidang tanah yang terletak Desa Pendowoharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 07222, Desa Pendowoharjo, seluas 838 m2 (delapan ratus tiga puluh delapan meter persegi), Surat Ukur Nomor 03887/Pendowoharjo/2008 tanggal 30-12-2008, atas nama: 1.LAURENZA RINDY CALLISTA 2.WURI HANDAYANI ;
- Bahwa benar terhadap obyek tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 07222, Desa Pendowoharjo, seluas 838 m2 (delapan ratus tiga puluh delapan meter persegi), Surat Ukur Nomor

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor:46/Pdt.P/2019/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03887/Pendowoharjo/2008 tanggal 30-12-2008, atas nama: 1.LAURENZA RINDY CALLISTA 2.WURI HANDAYANI tidak diketahui ada sengketa atau permasalahan apapun ;

- Bahwa benar Pemohon sangat memerlukan Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk dirinya sendiri dan mewakili anaknya yang masih di bawah umur tersebut untuk menjual tanah tersebut yang hasilnya untuk dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan masa depan anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk melakukan tindakan hukum atau perbuatan hukum seperti menjual dan/ atau menjamin tanah, maka Pemohon harus mempunyai kecakapan hukum (*bevoegheid*) untuk melakukan perbuatan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka **tidak dicabut** dari kekuasaannya*", sedangkan menurut ketentuan pasal 47 ayat (2) disebutkan bahwa "*Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 319a Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), pada paragraf pertama disebutkan : "*Bapak atau ibu yang melakukan kekuasaan orang tua dapat dibebaskan dari kekuasaan orang tua, baik terhadap semua anak-anak maupun terhadap seorang anak atau lebih, atas permohonan dewan perwalian atau atas tuntutan kejaksaan, bila ternyata bahwa **dia tidak cakap atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya** dan kepentingan anak-anak itu tidak berlawanan dengan pembebasan ini berdasarkan hal lain.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata LAURENZA RINDY CALLISTA belum berumur 18 (delapan belas) tahun serta belum pernah melangsungkan perkawinan, sehingga masih di bawah umur ;

Menimbang, bahwa selain itu terungkap pula Pemohon adalah orang tua / ibu kandung dari LAURENZA RINDY CALLISTA dan Pemohon belum pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, maka Pemohon dianggap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cakap dan berhak untuk diri sendiri dan mewakili kepentingan hukum anaknya tersebut dalam hal sebidang tanah yang terletak di Desa Pendowoharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 07222, Desa Pendowoharjo, seluas 838 m2 (delapan ratus tiga puluh delapan meter persegi), Surat Ukur Nomor 03887/Pendowoharjo/2008 tanggal 30-12-2008, atas nama: 1.LAURENZA RINDY CALLISTA 2.WURI HANDAYANI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, menunjukkan Pemohon selama ini telah mampu menjalankan perannya sebagai orang tua yang bertanggung jawab terhadap anaknya ;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini dimaksudkan untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Pendowoharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 07222, Desa Pendowoharjo, seluas 838 m2 (delapan ratus tiga puluh delapan meter persegi), Surat Ukur Nomor 03887/Pendowoharjo/2008 tanggal 30-12-2008, atas nama: 1.LAURENZA RINDY CALLISTA 2.WURI HANDAYANI , yang mana hasil penjualan tanah tersebut akan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan masa depan anaknya yang bernama LAURENZA RINDY CALLISTA tersebut, sehingga hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 48 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, serta pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan oleh karena itu layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 319a Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan dan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini ;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor:46/Pdt.P/2019/PN.Yyk



M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa anak kandung Pemohon yang bernama LAURENZA RINDY CALLISTA, Jenis kelamin perempuan, Lahir di Yogyakarta tanggal 7 Mei 2011 (10 tahun) belum dewasa dan belum cakap berbuat hukum ;
3. Menetapkan bahwa Pemohon adalah Wali dari anak yang bernama LAURENZA RINDY CALLISTA, Jenis kelamin perempuan, Lahir di Yogyakarta tanggal 7 Mei 2011 (10 tahun);
4. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjual atas;
Sebidang tanah pertanian yang terletak Desa Pendowoharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 07222, Desa Pendowoharjo, seluas 838 m2 (delapan ratus tiga puluh delapan meter persegi), Surat Ukur Nomor 03887/Pendowoharjo/2008 tanggal 30-12-2008, atas nama : 1. LAURENZA RINDY CALLISTA 2. WURI HANDAYANI;
5. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 186.800,- (seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah)

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 oleh **MAHAPUTRA, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari juga oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **SURYONO NUGROHO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

SURYONO NUGROHO, S.H.,

MAHAPUTRA, S.H, M.H.



Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran perkara	: Rp. 30.000,-
- Biaya Admin Penyelesaian Perkara (BAP2)	: Rp. 75.000,-
- Pemanggilan	: Rp.
- PNBP Pemanggilan	: Rp. 10.000,-
- Juru Sumpah	: Rp. 50.000,-
- Meterai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp 10.000,-
- B. Penggandaan	: Rp. 1.800,-
JUMLAH	: Rp. <u>186.800,-</u>

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)